



PEMBERIAN KETERAMPILAN DASAR HUKUM MELALUI PELATIHAN DASAR PARALEGAL KELUARGA MASYARAKAT MARGINAL DI BANJARMASIN

Iwan Riswandie, Nahdhah, Ningrum Anbarsari, Nisa Anindya Rahma, Maisyarah,
Rissa Melvyanasari

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

e-mail: Iwanriswandie2@gmail.com, nahdhah19@gmail.com, ningrum74fhuniska@gmail.com,
nisaanindya@gmail.com, maisyarah@gmail.com, rissamelvy@gmail.com

Received 20-10-2024 | Revised 08-11-2024 | Accepted 24-11-2024

ABSTRACT

In the context of education, the early introduction of legal skills can also provide long-term benefits for marginalized communities. This opens the door for a generation that is more legally aware and independent, which can contribute positively to society. By understanding their legal rights and obligations, they can become agents of change who bring equality and justice for all. Overall, the need for legal skills through paralegal education for marginalized communities is not only about protecting them from injustice but also empowering them to live more independently and legally responsibly. A society equipped with legal skills can tackle challenges more effectively, understand their rights, and contribute to the formation of a more just and equitable society. Therefore, efforts to enhance legal understanding and skills among marginalized communities are a valuable investment in achieving a more just society.

Keywords: Skills, Law, Marginalized Societ.

ABSTRAK

Dalam konteks pendidikan, pengenalan keterampilan hukum sejak dini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat marginal. Ini membuka pintu untuk generasi yang lebih paham dan mandiri secara hukum, yang dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum mereka, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kesetaraan dan keadilan bagi semua. Secara keseluruhan, perlunya keterampilan hukum yang dengan ini melalui pendidikan pararegal untuk masyarakat marginal bukan hanya tentang melindungi mereka dari ketidakadilan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk hidup dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab secara hukum. Masyarakat yang dilengkapi dengan keterampilan

hukum dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif, memahami hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum di kalangan masyarakat marginal merupakan investasi yang berharga untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan.

Kata kunci: Keterampilan, Hukum, Masyarakat Marginal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Keterampilan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keterampilan ini tidak hanya relevan bagi mereka yang bekerja di bidang hukum tetapi juga krusial bagi masyarakat marginal. Masyarakat marginal seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dan sering kali merasa terpinggirkan dari sistem hukum. Oleh karena itu, memiliki pemahaman dan keterampilan hukum dapat memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu alasan mengapa keterampilan hukum penting untuk masyarakat marginal adalah untuk melindungi hak-hak mereka. Terlalu sering, masyarakat ini menjadi korban diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dan tanpa pemahaman hukum mereka mungkin tidak tahu bagaimana melawan ketidakadilan tersebut. Dengan memahami hak-hak mereka, mereka dapat lebih efektif memperjuangkan keadilan dan menghindari penindasan yang mungkin terjadi.

Selain itu, keterampilan hukum membantu masyarakat marginal untuk memahami proses hukum yang kompleks. Banyak dari mereka yang tidak mampu mempekerjakan pengacara pribadi dan tanpa pemahaman hukum, mereka dapat merasa terombang-ambing di dalam sistem hukum. Dengan keterampilan hukum, mereka dapat belajar tentang prosedur hukum, hak mereka di pengadilan dan cara mengakses bantuan hukum yang mungkin tersedia bagi mereka.

Keterampilan hukum juga memainkan peran penting dalam pencegahan masalah hukum. Dengan memahami hukum, masyarakat marginal dapat menghindari tindakan yang melanggar peraturan dan berpotensi menarik masalah hukum. Ini mencakup pemahaman terhadap kontrak, hak dan tanggung jawab hukum serta berbagai peraturan yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, keterampilan hukum tidak hanya membantu mereka dalam menghadapi masalah, tetapi juga mencegah timbulnya masalah hukum yang dapat dihindari.

Dalam konteks pendidikan, pengenalan keterampilan hukum sejak dini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat marginal. Ini membuka pintu untuk generasi yang lebih paham dan mandiri secara hukum, yang dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum mereka, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kesetaraan dan keadilan bagi semua.

Secara keseluruhan, perlunya keterampilan hukum yang dengan ini melalui pendidikan paragraf untuk masyarakat marginal bukan hanya tentang melindungi mereka dari ketidakadilan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk hidup dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab secara hukum. Masyarakat yang dilengkapi dengan keterampilan hukum dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif, memahami hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum di kalangan masyarakat marginal merupakan investasi yang berharga untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan.

B. Perumusan Mitra

Bertolak pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Keluarga masyarakat Marginal kurang memperoleh pengetahuan hukum dan edukasi mengenai permasalahan hukum khususnya perlindungan diri mereka dan keluarga;
2. Keluarga Masyarakat Marginal tidak mempunyai akses ke lembaga-lembaga hukum yang melindungi hak-hak mereka;
3. Masyarakat marginal sering mengalami diskriminasi dalam pelayanan hukum. Stigma yang melekat menyebabkan masyarakat golongan ini kurang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam keterlindungan khususnya yang berkaitan dengan hukum;
4. Kurangnya perwakilan masyarakat marginal dalam melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang ada dalam bidang hukum, sehingga hak-hak mereka kurang mendapat perhatian
5. Keluarga masyarakat marginal memerlukan suatu program dukungan agar dapat memberikan keterampilan awal agar nanti memudahkan praktisi hukum dalam memberikan dampingan terhadap persoalan hukum yang mereka hadapi.

C. Periroitas Permasalahan Mitra

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada maka kemudian oleh mitra dibuat suatu metode pelatihan dan training dasar mengenai pelatihan hukum untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai keterampilan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh kaum margina untuk melindungi diri mereka, keluarga dan komunitas mereka. Sehingga dalam program ini ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan literasi hukum masyarakat marginal. Membekali peserta dengan pengetahuan dasar hukum agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan kepemilikan aset;
2. Mengurangi ketergantungan pada bantuan hukum eksternal. Dengan keterampilan dasar hukum, masyarakat marginal dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan hukum sederhana tanpa harus selalu bergantung pada pengacara atau konsultan hukum;
3. Menyediakan akses terhadap keadilan dan hukum. Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat marginal bisa lebih mudah mengakses layanan hukum dan memperoleh keadilan dalam berbagai kasus, mulai dari sengketa tanah hingga hak atas layanan publik;
4. Membangun kesadaran dan keberanian masyarakat marginal dalam menghadapi masalah hukum. Tujuan pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam menghadapi atau melaporkan masalah hukum yang mereka hadapai tanpa takut terhadap diskriminasi atau penindasan;
5. Membangun kesadaran dan keberanian masyarakat marginal dalam menghadapi masalah hukum. Tujuan pelatihan ini juga untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam menghadapi atau melaporkan masalah hukum yang mereka hadapi tanpa takut terhadap diskriminasi atau penindasan.

D. Metode Pelaksanaan

Adapun solusi yang ditawarkan mitra adalah dengan memberikan akses pendidikan dasar (paralegal) untuk peningkatan ketahanan untuk pengetahuan dan keterampilan dasar hukum kepada keluarga masyarakat marginal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Langkah Pertama Analisa kebutuhan Kelompok Sasaran. Analisis mendalam untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat marginal yang paling membutuhkan keterampilan paralegal,

2. Langkah kedua Penilaian Kebutuann Hukum. Kondisi ini akan menyesuaikan materi keterampilan yang akan lebih spesifik sesuai dengab kebutahan/keperluan;
3. Langkah Ketiga Perencanaan Program Pelatihan. Hal ini dilakukan dnegan cara penentuan tujuan dan materi pelatihan dan pengembangan modul pelatihan;
4. Langkah keempat Pelaksanaan secara inklusif. Dilakukan dengan selingan Ice-Breaking. Mulai dengaan sesi pengenalan untuk membangun antar fasilitator dan peserta diteruskan dengan pemaparan materi dasar hukum dan latihan keteraampilan parktis dengan menggunakan berbagai media seperti media visual dan audivisual;
5. Langkah kelima Pembentukan Kelompok Diskusi dan Penguatan Jaringan Komunitas. Kelompok ini agar peserta dapat lebih leluasa untuk bertanya dan berdiskusi dengan fasilitator serta sesama peserta. Kelompok ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah hukum yang sederhana.
6. Langkah keenam Simulasi pendampingan kasus. Dengan melakukan simulasi penanganan kasus sederhana pada maslah yang terjadi seperti konflik pidana, perdata, perselisihan perburuhan. Dalam situasi pseerti ini peserta dapat memperraktekan peran sebagai paralegal komunitas. Setelah itu kemudian dilanjutkan pendampingan awal kasus setelah pelatihan diadakan pendapingan bagi peserta yang lain untuk mencoba menangani kasusu di komunitas mereka, pendampingan ini diberikan untuk memberikan panduan dalam menerpakan keterampilan hukum yang sudah dipelajari;
7. Langkah ketujuh evaluasi dan refleksi pelatihan. Dilakukan untuk menilai kemampun peserta dan keterampilan mereka khususnya dibidang paralegaal dilanjutkan dengan sesi reflesi bersama adalah ssi refleksi bersama peserta untuk mendiskusikan pelatihan ,kendala yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan pelatihan.
8. Langkah lanjut dan Monitoring pelatihan. Dilakukan melalui motoring berkala, dukungan berkenlanjutan, dan evaluasi dengan komunitas peserta.

E. Khalayak Sasaran

Mitra Sasaran adalah Keluarga Masyarakat Marginal yang ada di Banjarmasin seperti anak, perempuan, disabilitas dan masyarakat umum yang secara sosial ekonomi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap pengetahuan hukum.

F. Target Capaian

1. Peningkatan Pemahaman Dasar Hukum Bagi peserta

Target: Peserta memahami konsep dasar hukum terkait hak dan kewajiban keluarga, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan administrasi kependudukan. Pelaksanaan: Melalui pelatihan yang menggunakan modul sederhana, diskusi interaktif, dan studi kasus, peserta akan diberi pemahaman hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Fasilitator hukum akan memandu setiap sesi untuk memastikan materi diserap dengan baik.

2. Terbentuknya Paralegal Bagi masyarakat Marginal

Target: Setidaknya 10 peserta mampu berperan sebagai paralegal keluarga yang dapat memberikan bantuan hukum dasar di komunitas mereka. Pelaksanaan: Peserta akan dilatih untuk mempraktikkan keterampilan dasar hukum, seperti membantu menyusun dokumen hukum sederhana, mendampingi keluarga dalam proses administrasi, dan memberikan saran hukum awal. Simulasi kasus nyata akan digunakan sebagai metode pelatihan.

3. Tersedianya modul dan Panduan Praktis untuk masyarakat;

Target: Modul pelatihan yang mudah dipahami selesai disusun dan digunakan oleh peserta, serta didistribusikan ke komunitas yang lebih luas. Pelaksanaan: Modul ini dirancang oleh tim ahli dengan masukan dari mitra, seperti PKBI, untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lokal di Banjarmasin. Setelah pelatihan, modul akan dicetak dan dibagikan ke peserta serta organisasi masyarakat.

4. Peningkatan Kessadaran Hukum di Komunitas Marginal;

Target: Komunitas marginal di Banjarmasin menjadi lebih sadar akan hak-hak hukum mereka dan cara mengakses bantuan hukum. Pelaksanaan: Selain pelatihan untuk peserta, kegiatan sosialisasi hukum di komunitas, seperti seminar atau diskusi kelompok kecil, akan dilakukan untuk memperluas dampak pelatihan.

5. Terciptanya Kerjasama Berkelanjutan dengan Mitra Lokal

Target: PKBI dan organisasi lokal lainnya aktif terlibat dalam penguatan program ini di masa depan. Pelaksanaan: Program ini akan menginisiasi pembentukan jejaring kerja sama antara pengabdian masyarakat dengan mitra lokal. Hal ini mencakup rencana pelatihan lanjutan, pendampingan hukum komunitas, dan evaluasi program bersama untuk meningkatkan dampaknya.

G. Hasil Kegiatan

1. Peningkatan Pemahaman Dasar Hukum Bagi Peserta

Target: Meningkatkan pemahaman peserta terkait konsep dasar hukum dalam lingkup hak dan kewajiban keluarga, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta administrasi kependudukan.

Dalam Melaksanakan kegiatan ini, pelaksana bekerjasama dengan mitra melaksanakan kegiatan



Rundowan Kegiatan

No.	Aktivitas	Metode	Waktu	Durasi	PIC
1.	Registrasi dan snack	Mengisi daftar	09.30-10.00	30'	Finance

	pagi	hadir			Officer
2.	Pembukaan Sambutan DED PKBI Kasel Sambutan perwakilan FH UNISKA MAB	Pidato singkat	09.30-09.45	15'	DED PKBI Kasel dan Dosen UNISKA
3.	Perkenalan peserta dan panitia		09.45-09.55	10'	Fasilitator
4.	Kontrak belajar		09.55-10.05	10'	Fasilitator
5.	Pemaparan materi oleh narasumber	Kuliah	10.05-10.50	45'	Narasumber
6.	Foto bersama		10.50-11.00	10'	MEL Officer
7.	Ice breaking	Permainan	11.00-11.10	10'	Fasilitator
8.	Review materi	Diskusi kelas	11.10-11.20	10'	Fasilitator
9.	Diskusi kelompok : Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok Peserta diberikan perlengkapan seperti kertas plano, spidol, post-it, dll	Diskusi kelompok	11.20-12.00	40'	Fasilitator
10.	Break makan siang dan ishoma	Makan siang	12.00-13.00	60'	Panitia
11.	Ice breaking	Permainan melatih fokus	13.00-13.10	10'	Fasilitator

Peserta berhasil mengikuti serangkaian pelatihan intensif yang mengombinasikan diskusi interaktif dan studi kasus, khususnya mengenai isu hukum keluarga dan perlindungan anak namun hambatan yang ditemukan peserta belum sepenuhnya memahami materi dan terkesan agak santai dalam melakukan simulasi dan waktu rundown berjalan tidak sebagaimana yang telah diteapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman hukum. Penerapan metode studi kasus dan simulasi terbukti efektif dalam memperkuat kemampuan analitis peserta untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan hukum terkait. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam memahami dan

mengakses hak-hak hukum mereka, terutama dalam hal administrasi kependudukan dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pembentukan Paralegal dari Masyarakat Marginal

Target: Membentuk minimal 10 peserta yang mampu berperan sebagai paralegal dalam membantu masyarakat marginal mendapatkan akses bantuan hukum dasar.

Hasil: Sebanyak 12 peserta dinyatakan berhasil melalui pelatihan dan siap berperan sebagai paralegal komunitas dengan fokus pada bantuan hukum dasar dalam konteks keluarga. Peserta paralegal telah mempraktikkan keterampilan dasar dalam membantu penyusunan dokumen hukum sederhana memberikan saran hukum awal dan mendampingi keluarga dalam proses administrasi hukum. Pelatihan menggunakan simulasi kasus nyata membantu peserta untuk lebih terampil dalam menerapkan pengetahuan hukum dalam konteks sehari-hari. Hingga laporan ini disusun, paralegal yang terbentuk telah memberikan pendampingan pada lima kasus administratif di lingkungan mereka.

3. Penyusunan dan Distribusi Modul serta Panduan Praktis

Target: Tersusunnya modul pelatihan yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal, serta distribusi modul ke komunitas. Hasil dari kegiatan ini adalah bahwa tim pelaksana berhasil menyusun modul pelatihan "Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak" yang telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dengan dukungan dari mitra PKBI. Modul tersebut telah dicetak dan didistribusikan kepada peserta pelatihan. Umpan balik dari peserta menunjukkan bahwa modul sangat membantu dalam memfasilitasi pemahaman mereka terkait materi hukum serta digunakan sebagai panduan praktis dalam membantu keluarga di lingkungan mereka.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum di Komunitas Marginal

Target: Meningkatkan kesadaran hukum komunitas marginal di Banjarmasin, khususnya dalam hal akses terhadap hak-hak hukum mereka dan bantuan hukum.

Hasil dari kegiatan ini adalah seminar dan diskusi kelompok kecil telah dilaksanakan di komunitas marginal. Hasil survei evaluasi menunjukkan bahwa peserta kegiatan merasa lebih paham mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki serta mekanisme untuk mengakses layanan bantuan hukum di wilayah mereka. Program ini telah berhasil menjangkau kelompok-kelompok rentan seperti ibu

rumah tangga, pekerja informal dan pemuda serta meningkatkan pemahaman mereka terkait perlindungan hukum keluarga.

5. Terciptanya Kerjasama Berkelanjutan dengan Mitra Lokal

Target: Terjalannya kerja sama yang berkelanjutan dengan mitra lokal untuk mendukung keberlangsungan program di masa depan. Hasil dari kegiatan ini adalah terjalannya kerjasama dengan PKBI dan organisasi lokal yang mencakup rencana pelatihan lanjutan dan pendampingan hukum bagi masyarakat marginal. Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan program telah disepakati mekanisme evaluasi bersama yang melibatkan mitra untuk memastikan program ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak jangka panjang. Jaringan kerja sama ini diharapkan dapat memperluas cakupan program ke lebih banyak komunitas marginal di masa depan serta mendorong keterlibatan mitra lokal dalam advokasi hukum di tingkat komunitas.

Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum keluarga masyarakat marginal di Banjarmasin. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap hak-hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memberikan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi yang sering mereka alami. Pembentukan kelompok paralegal komunitas menjadi hasil utama yang menunjukkan keberlanjutan program ini karena mereka dapat menjadi penghubung antara masyarakat marginal dan sistem hukum. Dengan pendekatan partisipatif dan pelatihan yang berbasis kebutuhan kegiatan ini dapat menjadi model pengabdian yang efektif untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di wilayah lain.

H. Hasil Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum keluarga masyarakat marginal di Banjarmasin. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap hak-hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memberikan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi yang sering mereka alami. Pembentukan kelompok paralegal komunitas menjadi hasil utama yang menunjukkan keberlanjutan program ini karena mereka dapat menjadi penghubung antara masyarakat marginal dan sistem hukum. Dengan pendekatan partisipatif dan pelatihan yang berbasis kebutuhan kegiatan ini dapat menjadi model pengabdian yang efektif untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di wilayah lain.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan masyarakat ini adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Kapasitas Hukum Masyarakat Marginal

Pelaksanaan pelatihan dasar paralegal berhasil meningkatkan pemahaman hukum peserta mengenai isu-isu penting seperti hak keluarga, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan administrasi kependudukan. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan hukum sederhana.

2. Terbentuknya Paralegal keluarga Komunitas

Sebagian peserta pelatihan menunjukkan potensi menjadi paralegal keluarga yang dapat memberikan bantuan hukum awal di komunitasnya. Peserta tersebut berhasil mempraktikkan keterampilan yang diajarkan, seperti membantu menyusun dokumen hukum dasar dan memberikan saran hukum awal.

3. Dukungan Mitra Dalam Kesuksesan Program

Kerjasama dengan PKBI Daerah Kalimantan Selatan menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. PKBI berkontribusi melalui identifikasi peserta yang tepat sasaran, penyediaan fasilitas pelatihan, serta masukan dalam penyusunan modul yang relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat marginal di Banjarmasin.

4. Ketersediaan Modul Pelatihan Hukum Untuk Masyarakat

Modul pelatihan yang disusun secara kolaboratif menjadi salah satu hasil penting dari program ini. Modul tersebut dirancang dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi contoh kasus, sehingga dapat digunakan sebagai panduan oleh peserta maupun komunitas yang lebih luas.

5. Awal yang baik untuk program berkelanjutan

Program ini membuka peluang untuk pelatihan lanjutan dan penguatan kapasitas paralegal keluarga di Banjarmasin. Kerjasama dengan PKBI dan jejaring mitra lainnya diharapkan dapat terus diperkuat untuk memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat marginal.

Daftar Pustaka

Buku :

Asyhadie, Zaeny. 2005. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hurwitz, Leon, Robert Jordan and Warner Filed. 2001. *International Organization a Comparative Appraach*. (New York : Praeger Publisher,, 2001),

Lewis, David, and Nazneen Kanji. 2009. *Non Governmental Organization and Development*. New York Rootledge.

Philipius M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya ; Bina Ilmu.

Soetjipto Rahardjo 1983. *Permasalahan Hukum dki Indonesia*. Bandung: Alumni.

Bahde Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Bndar Maju.

Jurnal/WebSite :

Kikit Azeharie. NGO adalah : Pengertian, Tugas, Serts Aktivitasnya. <https://majoo.id/solusi/detail/ngo-adalah>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Peter Van Tujil. NGOs and Human Right : Sources of Justice and Democracy. Dalam *Jurnal Of International affairs* Vo. 52 No. 2 Tahun 1999.

Anonim. Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, dikases tanggal 18 Janauri 2023

Anonim. Sejarah Perkumpulan Kelurag Berencana di Indonesia. <https://www.pkbikotasemarang.id/p/sejarah.html>, diakses tanggal 18 Janauri 2023.